

Dampak Politik Identitas Dalam Beragama Bagi Pertumbuhan Gereja di Indonesia

Tri Retno Delpiero Mohama¹, Basuki Tri Nugroho²
Correspondence: yogimohama12@gmail.com

Abstract : *Indonesia is a large country and has an interesting diversity of languages, ethnicities, races and religions. From this diversity identity politics is often found in the Indonesian people. Oftentimes, identity politics is also used as a stumbling block by some groups in society, so that political values turn into conflict and discrimination. This has an impact on the growth of the Church. The church is not given the freedom to grow in some areas in Indonesia, especially in some areas where the Christian population is only a minority. There are many religious activities which cannot be carried out and also the prohibition on the construction of houses of worship so that the growth of the Church is hampered by an element of identity politics which is ridden by certain groups of people. Based on that, this research was then carried out using a descriptive qualitative method with a literature study approach, studying and explaining empirically the impact of identity politics on church growth. Sources of data obtained through observation, secondary data sourced from references and scientific journals. The data obtained is described, then displayed, then conclusions are made. The result obtained was that the growth of the Church was suppressed both in terms of the construction of Church buildings and in terms of religious events which could not be carried out in some areas with a small Christian population or a minority population.*

Keywords : *Identity Politics : Church Growth : Minority Population*

Abstrak : Indonesia merupakan suatu negara yang besar dan memiliki keanekaragaman yang menarik mulai dari bahasa, suku, ras dan agama. Dari keanekaragaman ini sering ditemukan politik identitas di bangsa Indonesia. Sering kali juga politik identitas dijadikan batu sandungan oleh sebagian kelompok masyarakat, sehingga nilai politik berubah menjadi konflik dan diskriminasi. Hal ini yang menjadi dampak bagi pertumbuhan Gereja. Gereja tidak di berikan kebebasan untuk bertumbuh di sebagian daerah di Indonesia secara Khusus di beberapa daerah yang jumlah penduduk beragama Kristennya hanya menjadi penduduk minoritas. Banyak kegiatan – kegiatan keagamaan yang tidak boleh di laksanakan dan juga larangan pembangunan rumah ibadah sehingga membuat pertumbuhan Gereja terhambat oleh suatu unsur politik identitas yang di tanggungi oleh kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan hal itu, kemudian dilaksanakan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji serta memaparkan secara empiris mengenai dampak politik identitas bagi pertumbuhan gereja. Sumber data diperoleh melalui observasi, data sekunder bersumber dari referensi dan jurnal ilmiah. Data yang diperoleh dideskripsikan, kemudian di-display, lalu membuat kesimpulan. Hasil yang diperoleh yaitu terhimpitnya pertumbuhan Gereja baik dalam segi pembangunan gedung Gereja maupun dalam hal acara keagamaan yang tidak bisa dijalankan sebagian daerah yang penduduk Kristennya sedikit atau menjadi penduduk minoritas.

Kata kunci : Politik Identitas : Pertumbuhan Gereja : Penduduk Minoritas

PENDAHULUAN

Politik merupakan suatu bagian yang tidak terlepas dari etika yang berurusan dengan kehidupan manusia dalam suatu kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk sosial dan secara alami cenderung membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok dan secara berkelompok. Dengan ini, maksud dan tujuan politik adalah untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi seluruh individu atau kelompoknya. Dalam kegiatan berpolitik ada beberapa hal yang harus dipahami,

antara lain sebagai suatu kemampuan manusia untuk hidup berdampingan di dalam sebuah hubungan antar masyarakat majemuk di mana ia hidup dengan siapa pun. Selanjutnya politik juga merupakan suatu perjuangan untuk meraih kekuasaan politis. Dalam hal ini, kepentingan-kepentingan pribadi sudah sangat mendasar. Oleh karena itu arti dari istilah politik mengalami perubahan makna menjadi politik identitas.¹

Kemudian kegiatan berpolitik ini sudah menjadi suatu politik identitas yang menjadi suatu alat politik dalam kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama dengan tujuan tertentu antara lain sebagai alat untuk menunjukkan jati diri mereka atau sebagai bentuk perlawanan dari kelompok tersebut.² Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik identitas merupakan alat yang digunakan penguasa dalam penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan politiknya dalam kelompok dan sebagai individu. Hal tersebut tidak lain merupakan suatu hal yang mutlak bagi pemimpin yang berkuasa.³ Politik Identitas di Indonesia dengan adanya isu SARA memang sangat besar memberikan potensi menyalakan api perpecahan dan konflik. Hal ini diakibatkan oleh masih besarnya primordialisme serta sangat berkurangnya nilai toleransi tentu harus segera dihilangkan untuk mencegah disintegrasi bagi bangsa ini.⁴ Konflik sosial banyak mempunyai fenomena yang terjadi. Dalam masyarakat agama yang multikultural, ini menjadi suatu masalah mayoritas dan minoritas golongan dalam agama. Agama mayoritas secara tidak seimbang akan mempengaruhi agama minoritas. Di Indonesia secara kuantitas mayoritas akan memiliki massa dalam jumlah besar, dalam hal ini agama mayoritas seperti muslim. Suara mayoritas akan diperhitungkan dan menjadi pemimpin yang ada di bangsa ini. Adanya konflik di bangsa ini karna maraknya diskriminasi di mana salah satu pihak kelompok merasa dirugikan dan ditindas, dalam hal ini adalah kelompok minoritas seperti agama Kristen.⁵

Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur tentang kebebasan beragama yang telah di atur dalam UUD RI 1945. Dalam ketentuan pasal 28E Ayat (2) yang berbunyi "bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya". Kata "setiap orang" berarti "semua orang", tidak membedakan ras, suku, warga negara mana, dan latar belakang primordial lainnya. Selain itu juga bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, ini dinyatakan dalam pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini juga menyatakan bahwa selain agama, kepercayaan juga memperoleh posisi lebih luhur untuk bisa dijalankan, diimani dan dianut ajarannya oleh setiap individu di Indonesia.⁶ Namun kenyataan yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapriella bahwa anomali pembangunan rumah ibadah

¹ Djoys Anake Rantung, "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia.," *Jurnal Shanana* 1, no. 2 (2017): 58-73.

² Mifdal Zusron Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 113-114.

³ Yuni Lestari Sri, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama," *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 12.

⁴ Obet Nego, "Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia," *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 2 (2020): 121-139.

⁵ Mychael Dime Antameng and S, "Deradikalisasi Konflik Agama Mayoritas (Islam) - Minoritas (Kristen) Di Indonesia," *Psalmoz* 1 (2020): 77-88.

⁶ Muwaffiq Jufri, "PEMBATASAN TERHADAP HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA," no. 169 (2014).

adalah suatu kebenaran yang tidak bisa di bantahkan, perusakan dan pembakaran rumah ibadah merupakan anomali yang sering terjadi di Nusantara. Sejatinya peraturan tentang kebebasan tentang hak beragama sudah di atur dalam UUD NRI 1945. Pembangunan tempat ibadah adalah hak setiap pemeluk agama, hal ini dapat dilihat secara teoritis. Namun nyatanya masih banyak hambatan bagi umat Kristen minoritas untuk mendirikan dan membangun gereja di beberapa daerah di Indonesia.⁷

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas kita dapat melihat bahwa pertumbuhan gereja di Indonesia menjadi terhimpit, akibat adanya diskriminasi yang mengatas namakan suatu kelompok agama tertentu terhadap orang Kristen yang menjadi masyarakat minoritas di sebagian daerah di Indonesia, karena adanya politik identitas yang tidak sehat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*). Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel online, majalah, dan Alkitab. Dari kumpulan data tersebut kemudian dilakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kemudian dilakukan penarikan kesimpulan (*conclusion*).⁸ Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana pertumbuhan gereja di beberapa daerah di Indonesia, secara khusus daerah di mana orang-orang Kristen menjadi masyarakat minoritas. Penulisan ini juga melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh politik identitas melalui diskriminasi terhadap pertumbuhan gereja dan orang-orang Kristen yang terjadi pada sebagian daerah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Politik Identitas di Indonesia menurut Syafii Ma'arif, bahwa politik yang terjadi di Indonesia yaitu politik Identitas yang lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan- kepentingan pribadi dari pelaku politik yang menjalankan kekuasaan, dikutip dari buku "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia".⁹ Politik identitas yang terjadi di Indonesia sendiri awalnya dijalankan oleh rezim Orde Baru di masa akhir pemerintahannya, kemudian ini menjadi edisi kelam politik identitas di Indonesia yang berdampak di Era Reformasi. Banyak konflik terjadi bernuansa (SARA) suku, agama, ras dan antargolongan yang terjadi saat pemerintahan Orde Baru di Indonesia akan berakhir. Pada Era Reformasi ada dampak yang sangat besar, khususnya dalam hubungan antara agama Kristen dan agama Islam, banyaknya korban jiwa, kehilangan harta benda, pembakaran rumah ibadah merupakan dampak panjang setelah kejatuhan pemerintahan Orde Baru kemudian masuk pada Era Reformasi. Bahkan, di Indonesia hubungan antar agama yang dulu memiliki ikatan dan tali

⁷ S Simon and S R Angkouw, "Perintisan Gereja Sebagai Bagian Dari Implementasi Amanat Agung. *Manna Rafflesia*, 7 (2), 210-234," 2021.

⁸ Jakson Sespa Toisuta, "Pergeseran Nilai Dalam Pola Pelayanan Ibadah Raya Di Gereja Akibat Pandemi Covid-19," *Teologi Berita Hidup* 5, no. 1 (2022): 56-71, <https://www.e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/109/180>.

⁹ Leli Salman Al- Farisi, "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila," *Jurnal Aspirasi*, no. 2 (2018): 77-90.

persaudaraan yang harmonis, kini pada daerah-daerah tertentu terbentuk pengelompokan agama.¹⁰ Hampir dua dekade sejak berjalannya reformasi tahun 1998, kehidupan berbangsa di Indonesia pluralisme agama masih menjadi persoalan serius. Secara kasat mata terlihat jelas kekerasan dan tindak intoleransi yang membawa nama agama angkanya sangat tinggi. Konflik kekerasan yang mengatasnamakan keagamaan terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti; Jakarta, Medan, Pontianak, Solo, Makassar, Poso, Sambas dan Ambon yang masih memiliki taju kerentanan intoleransi dan konflik cukup besar. Secara keseluruhan sasaran yang diberikan yaitu terhadap kekerasan yang tinggi kepada masyarakat minoritas.

Tindak intoleransi ini terjadi pada suatu individu atau kelompok yang dianggap menyimpang dan berbeda dengan kelompok dominan utama. Adanya tuduhan sesat, tuduhan melakukan penistaan ajaran agama lain, dan persoalan hukum atau izin pembangunan rumah ibadah terhadap individu dan kelompok minoritas, isu-isu seperti ini yang timbul dipermukaan. Apalagi beberapa komunitas yang mengatasnamakan keagamaan menggunakan politik identitas sebagai sarana menguatkan ideologi yang mereka perjuangkan dan eksistensi mereka miliki. Pesona yang namanya agama dimata masyarakat menjadi terlihat bengis dan menakutkan. Agama telah menjadi pemicu kekerasan dan konflik, agama bukan lagi terlihat sebagai instrument perdamaian tapi telah mengalami pergeseran akibat adanya politik identitas. Indonesia dewasa ini perilaku kekerasan dan tindak intoleran tersebut seakan menjadi penanda bahwa di Indonesia telah terjadi kemerosotan nilai toleransi agama yang kuat ditengah keberagamannya.¹¹

Gerakan dan pemikiran garis keras atau fanatik agama ini mempunyai doktrin bahwa apapun yang tidak sesuai dengan asas syaria'ah Islam adalah menyimpang, menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Abdurrahman Wahid juga mengatakan dalam berbagai hal tertentu mereka memberikan paradigma pada kelompok lain sebagai orang kafir oleh kelompok garis keras atau intoleran ini. Kelompok garis keras ini juga mempunyai keinginan mengislamisasi terhadap warga negara lain, dengan berusaha menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Berusaha memformalkan Syariah Islam ke dalam kehidupan nasional bangsa Indonesia. Dalam beberapa aspek kehidupan, karena dianggap sebagai orang kafir maka kelompok fanatik memberikan sanksi kekerasan, menurut Abdurrahman Wahid.¹² Jenjang peristiwa pembakaran dan perusakan gereja awal berdirinya RI tercatat sampai pada November 2001 ada sebanyak 858 gereja dirusak, dapat dilihat secara total maupun yang mengalami kerusakan berat, adanya penutupan serta larangan pembangunan oleh aparat negara. Sepanjang masa pemerintahan 21 tahun lamanya Presiden Soekarno, terhitung hanya 2 buah gereja yang dirusak. Sementara itu selama berlangsungnya 32 tahun pemerintahan Soeharto, terhitung sekitar 456 gereja yang telah dirusak. Dalam 1 tahun 5 bulan bulan pemerintahan Habibie

¹⁰ John Musa Renhoard, "Politik Identitas Era Orde Baru Di Indonesia Memasuki Era Reformasi," *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 115.

¹¹ Anas Aijudin, "Mengelola Pluralisme Melalui Dialog Antar Agama (Sebuah Tinjauan Teoritik)," *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* 3, no. 1 (2017): 119-124.

¹² M Ardini Khaerun Rijaal, "Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi," *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2021): 101-114.

sekitar 156 gereja yang telah dirusak. Pada pemerintahan Gus Dur selama 1 tahun 9 bulan ada sekitar 232 gereja yang telah dirusak dan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri selama 4 bulan ada sekitar 12 gereja yang telah dirusak. Dalam beberapa kasus kerusakan di atas ini sudah termasuk perusakan yang terjadi di daerah konflik Poso dan Maluku. Bermula sejak awal tahun 1999 di daerah Maluku dan Poso ada sebanyak 28 masjid 192 gereja yang telah dirusak.¹³

Konflik Agama Akibat Politik Identitas Di Masa Orde Baru Dan Era Reformasi

1. Konflik Poso

Konflik antar kedua golongan agama di Poso pertama kali terjadi pada 24 Desember 1998. Api konflik timbul karena adanya pertikaian antar pemuda yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda.¹⁴ Secara historis, jejak konflik ini berawal pada tahun 1992 saat terjadi beberapa jenjang peristiwa bentrokan segelintir keluarga politisi di daerah Poso. Kemudian pada tahun 1995 bentrokan terus berlanjut. Dimana peristiwa tersebut ditanggapi atas nama agama sehingga membuat sebagian orang tidak terima dan membuat mereka harus ikut campur dalam konflik atas nama agama tersebut. Ada beberapa deretan peristiwa konflik yang sempat terjadi antar golongan, puncaknya terjadi pada tahun 24 Desember 1998 timbul karena adanya pertikaian antar pemuda dengan perbedaan latar belakang agama, konflik ini berpadanan ketika jatunya rezim orde baru, sehingga hal ini yang menjadi faktor pemicu konflik poso kembali memanas dan lebih kuat dimana pada saat itu Indonesia mengalami krisis dan pergantian pola pemerintahan demokratis. Faktor berikutnya yang paling utama bagi para elit politik ketika bersaing menggunakan mobilisasi masa dengan menggunakan isu yang sensitif sebagai senjata ampuh, sehingga memancing konflik yang berkelanjutan.¹⁵

Sejak beberapa episode konflik dan kekerasan di Poso yang dimulai sejak desember 1998 sampai dengan akhir episode konflik dan kekerasan di daerah Poso yang terjadi pada bulan desember 2001, dengan mencakup kurun waktu yang cukup lama yaitu selama tiga tahun. Dari beberapa episode konflik yang terjadi di Poso, konflik ini telah merusak berbagai sarana dan prasarana masyarakat Poso, seperti pemukiman warga, simbol agama berupa rumah-rumah ibadah dan juga bangunan sekolah. Namun yang lebih rumit yaitu rusaknya lembaga-lembaga masyarakat Poso, yang sudah dari sekian lama dibangun melalui semangat kebersamaan dan kekeluargaan (Sintuwu Maroso). Munculnya juga sikap curiga antar kedua golongan masyarakat, sikap saling curiga tersebut terasa sangat pekat diantara kedua kelompok akibat kekerasan dan konflik yang telah terjadi sebelumnya, dengan hancurnya pemukiman dan rumah-rumah ibadah serta rusaknya lembaga-lembaga masyarakat Poso. Setelah berakhirnya konflik dan kekerasan tahun 2000, konflik telah bergeser dengan fenomena yang berbeda, konflik yang dulu perang secara terbuka, kejadian ini berlanjut lagi dengan fenomena yang

EULOGIA Vol 3, No 1. Mei 2023

¹³ Andre Pebrian, "Kekerasan Atas Nama Agama : Perspektif Politik," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 2 (2021): 84-98.

¹⁴ Igneus Alganih, "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2016).

¹⁵ Ilovia Ayaregita Widayat et al., "Konflik Poso: Sejarah Dan Upaya Penyelesaiannya," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 13, no. 1 (2021): 1-9.

berlangsung secara terselubung dengan adanya pembunuhan dengan cara normal dan dengan cara yang tidak manusiawi seperti mutilasi, penembakan secara misterius. terdapat jaringan besar yang bekerja dalam tatanan konflik, dua kelompok tersebut dibentuk secara terstruktur, melakukan tindakan konflik dan kekerasan atas nama agama.¹⁶

2. Konflik Ambon

Awal konflik umat Kristen dan umat Muslim terjadi ketika kerusuhan di Dobo, Maluku Tenggara pada 14 Januari 1999. Yang paling sering digadang-gadang sebagai penyulut konflik di Ambon adalah peristiwa yang terjadi pada saat hari raya umat muslim, Idul Fitri pada 19 Januari 1999.¹⁷ Konflik kekerasan Ambon berawal dari konflik biasa antara kedua orang yang kebetulan berbeda agama. Konflik ini berawal dari perselisihan antara supir dan kernetnya di pasar Mardika, Ambon. Bermula dari tersulut emosi sehingga berdampak pada konflik besar antara kedua kelompok masyarakat Mardika dan kelompok masyarakat Batu Merah. "Awal terjadinya konflik bermula karena kejadian penganiayaan 'sopir oto' atau mobil angkutan terhadap kernetnya. Sebenarnya ini adalah persoalan kriminal murni, tapi karena isu yang terus bergulir di masyarakat, maka berujung ke persoalan SARA yang nota bene pada saat itu bertepatan dengan hari raya idul fitri atau lebaran kelompok muslim, 19 januari 1999," ungkap libely.¹⁸

Menurut Leirissa, konflik ketika gereja Silo di kota Ambon dibakar oleh kelompok masyarakat tanpa ada pencegahan lebih berarti dari aparat keamanan. Adanyana bantuan militer kepada kelompok muslim. Para militer terlihat menunjukkan keberpihakan mereka terhadap peristiwa perusakan gedung gereja Silo hanya sejauh 300 meter dari rumah ibadah kelompok muslim, masjid Al Fatah. Bagaimanapun ini adalah hal yang signifikan dalam mengalihkan keseimbangan strategi kepada umat Muslim. Peristiwa perusakan gedung gereja yang berada Silo itu merupakan pukulan yang sangat mendalam bagi umat Kristen. Orang Kristen membalas dengan cara membakar masjid terdekat yaitu masjid An-Nur yang merujuk atas kerusakan gereja Silo, keseimbangan strategi Muslim sudah mulai mendekati sejajar dengan pihak kelompok Kristen, setelah Laskar Jihad dari Jawa tiba pada Mei 2000. Orang-orang Muslim sering menyambut kelompok Kristen karena mereka menjanjikan keamanan sedangkan orang-orang Kristen memaparkan kedatangan Laskar Jihad sebagai volume perang yang serius.¹⁹ Terdapat banyak sekali faktor-faktor penyebab konflik, semua hanya tergantung dari motif, tujuan, dan kepentingan yang beranekaragam. Konflik yang terjadi di Ambon bukan hanya karena didasari faktor diferensiasi agama. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi terjadinya konflik.²⁰

¹⁶ Surahman Cinu, "Agama, Meliterisasi Dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 15, no. 1 (2016): 1-49.

¹⁷ Jerry Indrawan and Ananda Tania Putri, "Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 12-26.

¹⁸ Hendry Bakri, "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 51-60.

¹⁹ Jamin Safi, "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 13, no. 1 (2017).

²⁰ Didit Rudiansyah, "Dimensi Sosio-Politik Konflik Ambon," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 161-174.

Aturan Tentang Kebebasan Beragama Di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 E ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.²¹ Terkait ketentuan pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hak atas kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani masing-masing individu menurut Agung Ali Fahmi. UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hak atas kebebasan beragama merupakan hak yang mutlak dalam keadaan apa pun dan tidak ada diskriminasi terhadap pelaksanaan hak tersebut. Dalam hal ini, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.²²

Pasal 28J Ayat 2 : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”²³

Hak asasi manusia (HAM) merupakan Kebebasan beragama yang menyeluruh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) melalui Bab tentang Agama Agama dalam Pasal 29. Indonesia mengakui hak-hak warganya untuk bebas menentukan agama. Penjabaran adalah sebagai berikut : ayat (1) menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip ketuhanan sebagai wujud pengakuan negara terhadap agama. Ayat (2) menegaskan adanya jaminan negara kepada warganya untuk memiliki agama dan kepercayaannya serta jaminan untuk beraktivitas spiritual tanpa ada unsur paksaan.²⁴

Diskriminasi Terhadap Gereja Dan Masyarakat Kristen Minoritas Di Beberapa Daerah

1. Banda Aceh

Arifin dan Khambali dalam tulisannya menjelaskan bahwa Aceh memiliki aturan pemerintahan khusus dalam mengatur daerahnya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Qanun) Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan

²¹ Asep Mahbub Junaedi and Siti Ngainnur Rohmah, “Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 237–248.

²² Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama* (Lkis Pelangi Aksara, 2015).

²³ Luthfi Assyaukanie, “Akar-Akar Legal Intoleransi Dan Diskriminasi Di Indonesia,” *MAARIF Journal* 13, no. 2 (2018): 27–42.

²⁴ Muhammad Nizar Kherid and Fifiana Wisnaeni, “Pluralism Justice System Dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 385.

Syariat Islam, yang di dalamnya berisi regulasi dan tata kelola pelaksanaan syariat Islam bagi penduduk Aceh secara menyeluruh. Warga masyarakat Aceh dinilai taat dalam segi kehidupan, dalam kegiatan keagamaan atau menjalankan ibadah, serta fanatik terhadap agamanya.

Perlakuan diskriminasi secara langsung adalah pembatasan keterlibatan masyarakat minoritas di ruang publik atau ranah kerja. Perlakuan diskriminasi tidak langsung juga merujuk pada anjuran untuk menggunakan busana muslim atas aturan atau kebijakan syariat Islam yang berlaku di Aceh.²⁵ Pembangunan gedung gereja di sekitar masyarakat lokal Aceh dapat mendatangkan terjadinya konflik serta kekerasan antara umat beragama. Tahun 2015 pembakaran gedung gereja di Aceh Singkil menjadi aib dan bukti bahwa toleransi beragama penting untuk dibangun ke depan. (APPI) Aliansi Pemuda dan Pembela Islam mengklaim sikap tegas pemerintah atas surat pengesahan bangunan gereja berupa (IMB) Izin Mendirikan Bangunan. Seolah-olah IMB merupakan indikator paling mendasar pemenuhan suatu syarat keagamaan ditengah masyarakat majemuk dan Seakan-akan kelompok masyarakat gereja lalai atas pemenuhan aturan tersebut. Konflik di Aceh Singkil sebenarnya sudah lama terjadi dan terus menerus bukan hanya dari waktu ke waktu saja. Para pelaku politik identitas sering menggunakan isu-isu keagamaan sebagai sarana politis mereka.²⁶ Menurut Republika, 2015 pembangunan gereja dilakukan karena gereja sudah tidak dapat menampung lagi jamaat yang semakin banyak. Akhirnya sekitar 8.000 warga kristiani terpaksa mengungsi dan tiga gereja terbakar akibat konflik yang kembali pecah.²⁷

2. Cianjur, Jawa Barat

Badan Kerjasama Antargereja Kota Cianjur (BKSAG) dengan melaporkan kepada Komnas HAM terhadap penutupan tujuh gereja umat Kristen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur : 1). Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI Ciranjang); 2). Gereja Gerakan Pentakosta Kharis (GGP) Kharis; 3). Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB); 4). Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem (GGPB); 5). Gereja Bethel Indonesia (GBI); 6). Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI); 7). Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur.

Gereja yang dikatakan bukanlah gereja berbentuk bangunan tetapi toko dan rumah tinggal yang dibuat untuk menjadi tempat beribadah. Karena tidak sesuainya izin penggunaan bangunan akhirnya gereja-gereja tersebut disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Akar permasalahannya karena kurangnya pemahaman terhadap PBM tahun 2006 tentang persyaratan pembangunan rumah ibadah namun adanya juga kelalaian pemerintah atas respon mereka terhadap masalah ini.²⁸

²⁵ Husni Mubarrak and Intan Dewi Kumala, "Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh," *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah* 3, no. 2 (2020): 42–60.

²⁶ Erman Sepniagus Saragih, "Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Suku Pakpak-Aceh Singkil," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 4, no. 2 (2022): 309–323.

²⁷ Agus Triyono and Ahmad Joko Setyawan, "Aceh Dan Konflik Agama: Konstruksi Pada Harian Republika," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 141–158.

²⁸ Ibnu Hasan Muchtar, "Respon Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Tempat Ibadah (Studi Kasus Penutupan Ruko Dan Rumah Tinggal Yang Digunakan Sebagai Tempat Ibadah Umat Kristen Di Cianjur Jawa Barat)," *Harmoni* 14, no. 3 (2015): 41–58.

3. Kota Cilegon

Dalam hal beragama di Indonesia sering kali terjadi konflik-konflik perbedaan antara kelompok agama. Kelompok masyarakat mayoritas yang merupakan agama Islam, tidak memperbolehkan berdirinya sebuah tempat melaksanakan ibadah atau tempat lain yang berkaitan dengan agama lain atau kelompok minoritas Kristen dalam pembangunan gedung gereja. Kelurahan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten terdapat hak-hak kaum minoritas yang tidak terpenuhi sehingga konflik dapat terjadi, kaum mayoritas Islam di Desa Citangkil ini tidak mengizinkan adanya pembangunan rumah ibadah agama Kristen. Dari data BPS padatahun 2013 kota cilegon memiliki warga sebanyak 2.36% agama lain sedangkan mayoritas agama islamnya yaitu sebanyak 97.64%, sementara total penduduk kota Cilegon sebanyak 335.913 jiwa.²⁹

4. Bogor

Jemaat GKI Yasmin Bogor terus berusaha untuk menolak ketidakadilan terhadap penyegelan dan penutupan gereja mereka yang sah. Keanekaragaman mengandaikan adanya praktek kewarganegaraan yang lebih demokratis, dimana kesetaraan dan pengakuan kesetaraan terhadap hak-hak individu dan kelompok harus tersedia dalam ruang umum. Pada tanggal 10 April 2010 gedung gereja GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor sebagai bentuk pelaksanaan perintah dari Walikota Bogor. Semenjak penyegelan gereja GKI Yasmin, semua jemaat beribadah di depan gereja yang telah disegel dan sebagian beribadah di pinggir jalan. Oleh karena intimidasi terus berlanjut terhadap warga gereja, maka rumah-rumah jemaat dijadikan sebagai tempat ibadah sementara secara bergantian dalam setiap minggu I dan III, karena dalam setiap minggu II dan IV jemaat akan beribadah dan dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, ibadah akan dilaksanakan bersama dengan jemaat HKBP Filadelfia Tambun, Bekasi.³⁰

Dari beberapa kasus di atas itu hanya merupakan sebagian kecil dari kasus intoleransi dan diskriminasi di Indonesia. Jumlah pengrusakan dan penutupan gereja tercatat setidaknya 641 gereja, jumlah yang meningkat sanagat pesat, mulai dari era reformasi hingga tahun 2015.³¹

Table 1 Jumlah Gereja yang dirusak dan ditutup di Indonesia (1998-2015)

No	Wilayah	Jumlah
1	Bekasi	87
2	Bandung	81
3	Bogor	18
4	Cianjur	12
5	Depok	5
6	Sukabumi	4
7	Subang	2

²⁹ Abdul Riansyah et al., "Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat Di Kota Cilegon," *ijd-demos* 3, no. 1 (2021): 43-52.

³⁰ Budi Chrismanto Sirait, "Ancaman Diskriminasi Minoritas Dan Hilangnya Multikulturalisme Di Indonesia: Studi Kasus Penutupan Gki Yasmin Bogor," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 28-39.

³¹ Angel Damayanti, "Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Dari Aksi Intoleransi Di Indonesia' 1 Angel Damayanti 2" (2017): 1-13.

8	Purwakarta	4
9	Cirebon	1
10	Indramayu	2
11	Garut	3
12	Sumedang	10
13	Karawang	6
14	Tasikmalaya	3
15	Cimalaya	1
16	Cimahi	11
17	Lembang	3
18	Cisarua	2
19	Ciamis	7
20	Cilacap	3
21	Sindanglaya	1
22	Rengasdengklok	1
23	Gresik	1
24	Banten	5
25	Tangerang	38
26	Jakarta Pusat	17
27	Jakarta Timur	17
28	Jakarta Barat	14
29	Jakarta Utara	6
30	Jakarta Selatan	3
31	Wonogiri	10
32	Kebumen	2
33	Semarang	2
34	Cirebon	5
35	Sukaharjo	9
36	Sragen	2
37	Magelang	1
38	Purworejo	5
39	Temanggung	4
40	Klaten	6
41	Brebes	1
42	Pekalongan	2
43	Delanggu	1
44	Kendal	2
45	Blora	1
46	Jejara	2
47	Bojonegoro	2
48	Tegal	4
49	Cepu	1
50	Pugeran	1

51	Sleman	5
52	Gunung Kidul	2
53	Bantul	3
54	Baciro	1
55	Yogyakarta	8
56	Jombang	1
57	Mojokerto	6
58	Malang	5
59	Lumajang	2
60	Surabaya	6
61	Siduarjo	3
62	Sukalilo	1
63	Lamongan	1
64	Tuban	1
65	Blitar	1
66	Pasruan	8
67	Lawang	1
68	Tapanuli Selatan	2
69	Medan	5
70	Binjai	2
71	Padang lawas	1
72	Sibolga	1
73	Asahan	2
74	Pasaman	1
75	Singkil	37
76	Sragen	4
77	Lhoksumawe	3
78	Peunayong	1
79	Seunagan	1
80	Palembang	2
81	Kaur	4
82	Lampung	4
83	Tembilahan Hulu	1
84	Pekanbaru	3
85	Dumai	1
86	Ulu	1
87	Kampar	1
88	Kepulauan Riau	1
89	Roakan Hulu	1
90	Teluk Kuantan	1
91	Kuantan singingi	3
92	Ambon	2
93	Poso	5

94	Palu	5
95	Luwu	2
96	Pangkep	6
97	Makassar	14
98	Bulukumba	1
99	Bontang	1
100	Kab. Pasir	1
101	Kota Baru	2
102	Banjarmasin	3
103	Bima	1
104	Lombok	15
105	Mataram	13
Jumlah		641

Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa aksi intoleransi umat Islam terhadap umat Kristen paling besar terjadi di wilayah Jawa Barat seperti di Bekasi, Bandung, Bogor dan Singkil, Aceh.

KESIMPULAN

Politik identitas merupakan suatu sarana bagi segelintir orang untuk dijadikan sebagai suatu penyelewengan kekuasaan, politik identitas pada prakteknya telah memeralat kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan suatu kepentingan pribadi saja. Politik identitas yang dipakai untuk mencapai suatu dukungan dari kelompok terkuat, namun sering berakhir pada titik dimana terjadinya benturan ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Politik identitas juga dipakai untuk mendiskriminasi suatu kelompok masyarakat kecil atau masyarakat minoritas seperti agama Kristen oleh kelompok dengan pengaruh politik identitas yang kuat yaitu kelompok mayoritas Islam.

Adanya kesenjangan antara masyarakat mayoritas dan minoritas di beberapa daerah Indonesia, sehingga sering sekali melihat adanya perusakan rumah ibadah masyarakat minoritas, penutupan atau penyegelan gedung dan juga rumah toko yang sering kali digunakan untuk melaksanakan kegiatan peribadatan agama Kristen. Penyegelan atau penutupan rumah-rumah ibadah sering dilakukan atas dasar warga Kristen tidak mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) dan juga lemahnya respon pemerintah setempat terhadap penutupan dan penyegelan rumah-rumah ibadah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan gereja di tengah-tengah masyarakat mayoritas Muslim sangat sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, Leli Salman. "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila." *Jurnal Aspirasi*, no. 2 (2018): 77-90.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 113-114.
- Alganih, Igneus. "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2016).

- Anas Aijudin. "Mengelola Pluralisme Melalui Dialog Antar Agama (Sebuah Tinjauan Teoritik)." *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* 3, no. 1 (2017): 119–124.
- Antameng, Mychael Dime, and S. "Deradikalisasi Konflik Agama Mayoritas (Islam) - Minoritas (Kristen) Di Indonesia." *Psalmoz* 1 (2020): 77–88.
- Assyaukanie, Luthfi. "Akar-Akar Legal Intoleransi Dan Diskriminasi Di Indonesia." *MAARIF Journal* 13, no. 2 (2018): 27–42.
- Bakri, Hendry. "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 51–60.
- Cinu, Surahman. "Agama, Meliterisasi Dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tenggara)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 15, no. 1 (2016): 1–49.
- Damayanti, Angel. "'Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Dari Aksi Intoleransi Di Indonesia' 1 Angel Damayanti 2" (2017): 1–13.
- Indrawan, Jerry, and Ananda Tania Putri. "Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 12–26.
- Jufri, Muwaffiq. "PEMBATASAN TERHADAP HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA," no. 169 (2014).
- Junaedi, Asep Mahbub, and Siti Ngainnur Rohmah. "Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 237–248.
- Kherid, Muhammad Nizar, and Fifiana Wisnaeni. "Pluralism Justice System Dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 385.
- Lestari Sri, Yuni. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama." *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 12.
- Mubarrak, Husni, and Intan Dewi Kumala. "Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh." *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah* 3, no. 2 (2020): 42–60.
- Muchtar, Ibnu Hasan. "Respon Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Tempat Ibadat (Studi Kasus Penutupan Ruko Dan Rumah Tinggal Yang Digunakan Sebagai Tempat Ibadat Umat Kristen Di Cianjur Jawa Barat)." *Harmoni* 14, no. 3 (2015): 41–58.
- Muhshi, Adam. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*. Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Nego, Obet. "Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia." *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 2 (2020): 121–139.
- Pebrian, Andre. "Kekerasan Atas Nama Agama : Perspektif Politik." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 2 (2021): 84–98.

- Rantung, Djoys Anake. "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia." *Jurnal Shanana* 1, no. 2 (2017): 58–73.
- Renhoard, John Musa. "Politik Identitas Era Orde Baru Di Indonesia Memasuki Era Reformasi." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 115.
- Riansyah, Abdul, Mia Mulyani, AL-Giffari Muhamad Faisal, Shidqi Fadhilah Akbar, and Siti Hulailah. "Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat Di Kota Cilegon." *ijd-demos* 3, no. 1 (2021): 43–52.
- Rijaal, M Ardini Khaerun. "Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi." *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2021): 101–114.
- Rudiansyah, Didit. "Dimensi Sosio-Politik Konflik Ambon." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 161–174.
- Safi, Jamin. "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 13, no. 1 (2017).
- Saragih, Erman Sepniagus. "Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Suku Pakpak-Aceh Singkil." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 4, no. 2 (2022): 309–323.
- Simon, S, and S R Angkouw. "Perintisan Gereja Sebagai Bagian Dari Implementasi Amanat Agung. Manna Rafflesia, 7 (2), 210–234," 2021.
- Sirait, Budi Chrismanto. "Ancaman Diskriminasi Minoritas Dan Hilangnya Multikulturalisme Di Indonesia: Studi Kasus Penutupan Gki Yasmin Bogor." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 28–39.
- Toisuta, Jakson Sespa. "Pergeseran Nilai Dalam Pola Pelayanan Ibadah Raya Di Gereja Akibat Pandemi Covid-19." *Teologi Berita Hidup* 5, no. 1 (2022): 56–71.
<https://www.e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/109/180>.
- Triyono, Agus, and Ahmad Joko Setyawan. "Aceh Dan Konflik Agama: Konstruksi Pada Harian Republika." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 141–158.
- Widayat, Ilovia Ayaregita, Diana Mutiara Bahari, Azka Azzahra Salsabila, Nabila Rizky Sri Handayani, and Hanna Khairunnisa Adjie. "Konflik Poso: Sejarah Dan Upaya Penyelesaiannya." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 13, no. 1 (2021): 1–9.